

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan dihapuskannya kewajiban penyampaian LPSDK dapat mengganggu transparansi dan integritas Pemilihan Umum di Indonesia, hal tersebut dikarenakan akan membuka celah untuk melakukan praktik *money politic*, penyalahgunaan sumbangan dana kampanye untuk hal yang tidak semestinya, manipulasi dana kampanye, dan bahkan bisa menjadi salah satu metode atau tempat untuk melakukan pencucian uang hasil dari tindak pidana sesuai yang diatur oleh undang-undang. Data mengenai laporan dana kampanye yang disampaikan oleh Bawaslu melalui laporannya pada tahun 2014 dan 2019 yang dimuat di laman websitenya menjadi bukti bahwa dengan tidak dihapuskannya kewajiban penyampaian LPSDK saja masih banyak Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan laporannya. Hal ini dikarenakan regulasi yang ada, tidak memberikan sanksi yang membuat jera para peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK. Hal tersebut menjadi salah satu parameter yang menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia masih belum optimal dan harus dilakukan perbaikan agar kedepannya Pemilihan Umum di Indonesia bisa lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, tindakan KPU yang ingin menghapuskan penyampaian LPSDK merupakan tindakan yang mencederai hukum yang berlaku, yakni UU Pemilu dan menurunkan eksistensinya sebagai lembaga yang seharusnya menjamin Pemilu berlangsung secara Luber Jurdil dan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas diterapkan secara optimal.

Berbagai macam peraturan yang mengatur tentang pendanaan kampanye Pemilu di Indonesia, seperti UU Pemilu, PKPU 18 2023, Perbawaslu 15 2023, dan beberapa aturan turunan dari UU Pemilu terutama yang mengatur secara spesifik dan teknis mengenai pendanaan kampanye. Dalam peraturan tersebut membahas dan mengatur semua hal, termasuk sumber, besaran, dan pihak yang memberikan dana kampanye. Selain itu, diatur juga mengenai larangan dan sanksi yang dijatuhkan serta mekanisme pemberian sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun dalam PKPU 18 2023 tidak disebutkan sanksi

yang dapat dijatuhkan kepada Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK kepada KPU setelah masa kampanye berakhir, hanya LADK dan LPPDK saja yang diatur secara eksplisit dalam peraturan tersebut. Peraturan yang sudah ada saat ini belum memberikan sanksi yang jera terhadap mereka yang tidak mau atau enggan untuk menampaikan laporan pemberi sumbangan dana kampanye. Faktor inilah yang membuat penulis mengambil kesimpulan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran mengenai sumbangan dana kampanye. Keterbatasan yang dimaksud adalah proses penegakan hukum yang masih lamban, kurangnya koordinasi antar Lembaga terkait dan sanksi yang ada masih belum cukup tegas serta menimbulkan efek jera untuk pelakunya. Oleh karena itu, untuk pemilihan berikutnya, baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, regulasi atau peraturan yang ada saat ini harus diperbaharui, terutama tentang kewajiban menyampaikan LPSDK harus dilaksanakan dengan benar dan tidak hanya formalitas semata serta dapat menutup celah untuk melakukan tindak pidana pemilu. Dengan adanya pembaharuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye, yang dapat mencegah *money politic* dan menghindari Pemilu sebagai tempat melakukan pencucian uang hasil tindak pidana serta terciptanya Pemilu yang bersih dan jujur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum, penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk dan harus melakukan perubahan terhadap peraturan-perundang-undangan terutama Undang-Undang Pemilihan Umum. Perlu dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap penerapan sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar larangan tentang pendanaan kampanye, lebih khusus mengenai sumbangan dana kampanye. Diperlukannya aturan yang lebih tegas dan jelas mengenai laporan sumbangan dana kampanye dalam Undang-Undang Pemilu, agar para peserta Pemilu tidak menganggap remeh dan mengabaikan laporan tersebut serta dengan adanya peraturan yang lebih tegas mengenai pelanggaran terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye

diharapkan dapat menutup celah terjadinya praktik *money politic*, praktik balas budi, praktik politik praktis, menyalahgunakan sumbangan dana kampanye dan menjadi tempat untuk melakukan *money laundry* uang hasil tindak pidana baik tindak pidana pencucian uang, judi maupun perdagangan narkoba. Perubahan dan perbaikan ini diharapkan agar terciptanya Pemilihan Umum yang bersih dan adil yang berasaskan Luber Jurdil. Selain itu agar terciptanya penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas penggunaan dana kampanye yang optimal, sehingga publik bisa mengetahuinya.